



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- Pemohon** : **Partai NasDem**  
**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum  
**Pihak Terkait** : **Partai Kebangkitan Bangsa**  
**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024  
**Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi.  
**Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;  
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024  
**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Tahun 2024, dengan alasan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 375 suara saat rekapitulasi kabupaten Lombok Tengah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan di beberapa TPS di Kecamatan Jongkat. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

Terkait eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama

Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat 8. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 66-01-05-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima) (Vide Bukti P-3) dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak pernah menjelaskan sepanjang permohonannya berkaitan dengan kehilangan 1.213 suara dan bertambahnya 268 suara untuk PKB, di tingkat mana saja suara Pemohon tersebut hilang, apakah dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan atau Kabupaten atau Provinsi, serta terhadap penambahan untuk PKB, Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk PKB di setiap TPS tersebut.
3. Bahwa menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon yang hilang yakni 1.213 suara dengan kenaikan suara PKB sebanyak 268 suara, sehingga terdapat selisih 945 suara, yang mana Pemohon tidak menjelaskan selisih suara tersebut beralih ke partai mana.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kontradiksi dalam permohonan di mana Pemohon tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di 6 (enam) kecamatan, akan tetapi pada posita halaman 6 s.d. 9, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam formulir C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon dan dipakai pada saat rapat pleno kecamatan.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon perihal penggelembungan suara Pihak Terkait tidak menguraikan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah penambahan suara pada masing-masing TPS yang digelembungkan oleh pihak terkait.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus dimaksudkan agar dalam mengajukan permohonan tidak hanya berupa uraian beragam pelanggaran, tetapi harus pula disertai uraian lebih lanjut perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang dengan

menyebutkan secara rinci locus baik yang terjadi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional. Dalam hal ini, juga harus dicantumkan secara jelas berapa selisih perolehan suara pada masing-masing locus tersebut

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain, dalam posita permohonan Pemohon terdapat selisih 1.213 suara, namun terhadap selisih 1.213 suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan fakta yang dikemukakan Pemohon perihal adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 5 Kecamatan, yakni: Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian di Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang terbesar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 Desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 Desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 Desa yang terdiri dari 1 TPS. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat memberikan uraian lebih lanjut secara jelas dan rinci perihal adanya penambahan perolehan suara PKB dimaksud. Misalnya berkenaan dengan penambahan 400 suara PKB, penambahan tersebut terjadi di TPS mana saja yang berada di 5 kecamatan tersebut. Dalam hal ini, adalah benar Pemohon telah menyebut telah terjadi penambahan suara di 50 TPS, tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja penambahan suara tersebut.

Bahwa selain itu, berkenaan dengan koherensi di dalam posita Mahkamah menemukan adanya pertentangan antara dalil pemohon yang menyebutkan adanya suara Partai Nasdem namun pada tabel dan uraian lain halaman 5 permohonan menyebutkan nama perseorangan calon, yaitu calon Drs. Lalu Syarifudin dengan perolehan suara 20.642. Sementara itu, pada tabel halaman 6 jumlah suara sebanyak 20.642 tersebut bukanlah suara Drs. Lalu Syarifudin tetapi merupakan gabungan suara dari beberapa calon Partai Nasdem. Berkaitan dengan suara 20.642 dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, uraian posita Pemohon mencampuradukan antara suara partai politik dengan suara calon perseorangan. Hal demikian menyebabkan posita Pemohon menjadi sulit untuk dipahami oleh Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa uraian Pemohon pada alasan-alasan Pemohon (posita) tidak memenuhi ketentuan formil suatu permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.